OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA MUSIK DALAM DIGITAL SERVICE PLATFORM MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Salma Agustina [1]*, Dea Lutfiananda Salsabila [2], Elsa Bonde [3], Ridha Wahyuni [4]
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
salmaagustina312@gmail.com

Abstract

UU no. 28 of 2014 concerning Copyright which provides protection for a person's copyright, there are still problems that arise with musical works due to technological developments so that digital service providers cannot be charged under the HC Law as stated in Article 10 and Article 114. The aim of this research is namely to find out the form of protection and legal certainty for copyright of musical works in digital services contained in the HC Law. This research uses normative legal methods where this type of research is used to understand the legal protection and certainty of musical works on digital service platforms based on the HC Law. The results of this research show that there is a need for updates in articles that are considered to not regulate copyright protection for digital service platforms regarding copyright of musical works.

Keywords: *Copyrights; Legal Protection; Digital Service Platform; Musical Works.*

Abstrak

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberi perlindungan terhadap hak cipta seseorang masih ditemukan adanya permasalahan yang timbul terhadap karya musik karena adanya perkembangan teknologi sehingga membuat penyedia layanan digital tidak dapat dijerat dengan UU HC yang tertuang didalam Pasal 10 dan Pasal 114. Adapun tujuan penelitian ini yakni guna mengetahui bentuk perlindungan dan kepastian hukum atas hak cipta karya musik dalam digital service yang terdapat dalam UU HC. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dimana jenis penelitian ini digunakan guna memahami perlindungan dan kepastian hukum terhadap karya musik dalam digital service platform berdasarkan UU HC. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlu adanya pembaharuan dalam pasal-pasal yang dianggap kurang mengatur perlindungan hak cipta terhadap platform layanan digital terhadap hak cipta karya musik.

Kata Kunci: Hak Cipta; Perlindungan Hukum; Platform Layanan Digital; Karya Musik.

A. Pendahuluan

Saat ini kita ketahui bahwa zaman semakin maju dan teknologi pun mengikuti perkembangan Zaman tersebut yang tidak pernah luput dari perhatian masyarakat hingga dunia. Ilmu pengetahuan dibidang teknologi yang saat ini semakin berkembang memberikan pengaruh besar terhadap segala bidang kehidupan manusia khususnya dibidang HKI manusia. Sehingga menimbulkan permasalahan krusial jika perkembangan teknologi tersebut menimbulkan dampak negatif yang mana hal tersebut merupakan persoalan yang mendalam. Salah satunya dalam bidang Hak Cipta dimana melalui teknologi yang mempunyai berbagai macam platform dapat mempermudah pihak yang tak bertanggun jawab melakukan berbagai pelanggaran seperti pembajakan terhadap karya seni. Oleh karena itu dengan hadirnya teknologi yang semakin maju dan pesat perlu adanya aturan hukum yang mengikuti perkembangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.[1]

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU HC) merupakan aturan hukum yang mengatur 2 jenis hak yang terdapat dalam suatu karya, yaitu hak cipta dan hak terkait dimana Hak cipta adalah hak istimewa yang diberikan kepada seorang pencipta setelah ia menciptakan suatu karya. Dari dua bagian besar hak eksklusif terkandung hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi.[2] Undang-Undang tersebut mempunyai tujuan untuk melindungi karya seni yang dihasilkan dari pencipta dari pemikiran kreatif, seperti buku, film, lagu dan musik sehingga tetap terjaga orisinalitasnya agar dapat terhindar dari plagiarisme.[3] Pengajar Kekayaan Intelektual di Australia yaitu Jill McKeough berpendapat bahwasanya, "copyright protection is a concept where creators, such as artists, musicians or filmmakers have the right to use their creations which can then be exploited and can grant licenses to other parties or prohibit other parties from copying or imitating the creations."

Namun dengan berlakunya UU HC ditemukan adanya problematik timbul bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta terutama terhadap Pencipta karya musik. Sementara karya cipta lagu menjadi salah satu objek ciptaan yang dilindungi oleh UUHC, dimana perlindungan terhadap objek ciptaan ini maka atas sebuah karya seni lagu atau musik menimbulkan dua hak yang dilindungi yaitu hak ekonomi dan hak moral.[4] Lagu atau musik yang sering didengarkan oleh pengguna mempunyai tujuan komersial artinya yaitu lagu atau musik yang didengarkan kembali menguntungkan bagi dirinya yang mewajibkan royalti yang harus dibayarkan kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dianggap sebagai kompensasi atau imbalan atas penggunaan suatu ciptaan termasuk karya cipta lagu.[5]

Musik atau lagu saat ini menjadi pengaruh yang sangat besar di bidang ekonomi di kalangan masyarakat dan paling

[1] Prakoso, Rahmatulloh Agung, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Seni Para Seniman Kabupaten Sukabumi Di Era Digital", Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 9, no. 7, 2022, 2705.

[2] Priyono, Fakhri Dwi, 2023, Perlindungan Hukum Karya Cipta Musik Terhadap Musisi Remix Di Tinjau Dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Dan Fatwa Dsn-Mui Nomor: 1/Munas Vii/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Skripsi, UIN Syarif hidayatullah, Jakarta.

[3] Syailendra, Moody Rizqy, "Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Vol. 8, no. 4, 2023.

[4] Widyaningtyas, Kezia Regina & Zahra, Tifani Haura, "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu Dan/Atau Musik Di Sektor Usaha Layanan Publik", Jurnal Padjadjaran Law Review, Vol. 9, no. 1, 2021.

[5] Syahputra, Rizky, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti", Semarang Law Review (SLR), Vol. 3, 2022.

diminati oleh masyarakat yang mana hal ini memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya karena terjadinya peningkatan daya beli masyarakat terhadap karya seni musik. Gatot Soepramono menyebutkan bahwa seseorang yang menciptakan suatu karya cipta tidak hanya digunakan utuk diri sendiri tetapi juga memperbanyak ciptaan agar dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Namun dengan berkembangnya teknologi dan informasi secara masif pada zaman sekarang ini dapat memberi akibat baik dan buruk pada suatu ciptaan tersebut.[6]

Terhadap Perkembangan teknologi yang membawa beberapa dampak negatif tersebut, UU HC yang ada saat ini dinilai belum mampu menanggulangi terkait permasalahan di bidang karya seni cipta khususnya mengenai perlindungan terhadap platform layanan digital sehingga penyedia layanan digital tersebut tidak dapat dijerat dengan UU HC tepatnya pada Pasal 10 dan Pasal 114. Hal ini juga selaras dengan adanya sebuah kasus mengenai pelanggaran terhadap beberapa karya seni milik salah satu artis ternama nasional Melly Goeslaw, dan untuk melindungi karya seninya dari tindak pelanggaran yang menggunakan media platform layanan digital. Berkaca dari kasusnya tersebut, Melly Goeslaw mengajukan uji materi ke MK hal ini dilakukannya mengingat di dalam UU HC belum mengatur dengan jelas dan tegas mengenai jerat hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta atas sebuah karya musik.[7]

Di dalam gugatanya Melly memohon kepada majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap bunyi ketentuan Pasal 10 UUHC. Pokok gugatan tersebut diajukan ke MK dikarenakan selama ini pelanggaran Haki melalui pemanfaatan platform layanan digital tidak dapat dijerat dengan UUHC karena pengelola Platform Layanan Digital dengan sengaja berlindung di balik SE Kominfo Nomor 5/2016 sehingga tidak berkeinginan untuk mengurus perizinan hak cipta dan/atau memperoleh persetujuan penggunaan lagu-lagu dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Terdapat beberapa penulisan yang relevan dengan penulisan ini diantaranya adalah penulisan yang diteliti oleh Alfirly Patria Yudhaprawira & dkk. Hasil dari penulisan yang dilakukan oleh Alfirly menyatakan bahwa perlindungan karya cipta lagu pada UU HC masih belum terlaksanakan dengan baik dikarenakan perkembangan teknologi yang menyebabkan banyak jenis serta modus pelanggaran yang tidak dapat dijerat oleh pasal perlindungan hak cipta karya musik. Namun, terdapat kekurangan pada penulisan yang mana tidak menyebutkan bagaimana upaya yang dapat dilakukan terhadap UU HC dalam memberi perlindungan karya musik yang sudah tidak relevan dengan berkembangnya teknologi saat ini.

Oleh sebab itu, guna menjawab keterbatasan tersebut, dalam penulisan ini akan membahas mengenai usaha optimalisasi perlindungan bagi pemegang hak cipta karya musik pada zaman teknologi dalam UU HC. Sehingga dapat diangkat rumusan masalah 'bagaimana perlindungan hak cipta karya musik dalam digital service platform berdasarkan UU HC dan bagaimana optimalisasi UU HC agar memberikan perlindungan kepada pemegang hak cipta terhadap musik dalam digital service platform".

B. Metode Penelitian

[6] Utama, Arya, "Perlindungan Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004", Journal Unmas Mataram, Vol. 17, no. 3, 2019, 79.

[7] Saputra, Andi, "Tentang Melly Goeslaw Gugat UU Hak Cipta Ke MK", Detiknews, 2023.

Penulisan jenis hukum normatif dengan objek kajian penulisan adalah penemuan hukum in concreto dengan pendekatan statute dan conceptual approach. Adapun UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijadikan sebagai bahan hukum yang bersifat primer, berbagai jurnal/penulisan ilmiah serta buku hukum dijadikan sebagai bahan hukum yang sifatnya sekunder. Selanjutnya bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka terkait dengan isu atau permasalahan hukum yang berhubungan dengan hak cipta terhadap karya musik. Selanjutnya dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum, menggunakan teknik secara kualitatif. Dalam menganalisis bahan pada penulisan ini, dilakukan melalui serangkaian tahapan yang termasuk di dalamnya yaitu inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi, dan verifikasi bahan hukum. Setelah bahan diolah, maka dilakukan analisis dengan cara penalaran deduksi yaitu sebuah penalaran dengan pola pikir yang menggunakan logika dengan menyimpulkan sebuah pernyataan yang lebih spesifik dari pernyataan yang lebih umum dengan menggunakan proses penalaran yang rasional.

C. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Karya Musik Pada Digital Services Platform Berdasarkan UU Hak Cipta No. 28/2014

Hak cipta merupakan pemberian hak eksklusif yang dipunyai oleh pencipta yang berdasarkan kemampuan intelektualnya menghasilkan ciptaan dan sejak saat itu timbul hak ekonomi dan moral sehingga perlu adanya perlindungan. Dalam Pasal 1 UU HC berbunyi bahwasanya hak cipta pada intinya yaitu suatu deklarasi setelah ciptaan itu dibuat dalam bentuk yang berwujud tanpa pengurangan atas pembatasan sebagaimana yang diatur dalam PerUUan. Pengaturan Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) juga diatur di dunia internasional melalui Konvensi Berne dan TRIPS Agreement.[8] Sehubungan dengan konsep perlindungan hak cipta tersebut, sejalan dengan pemikiran dari hukum alam yang dikemukakan oleh John Locke bahwasanya penghargaan dalam bentuk HKI diberikan atas hasil seseorang menciptakan karya adalah wajar.[9]

Berdasarkan Pasal 40 UU HC yang menyebutkan bahwa musik ialah satu dari berbagai karya cipta yang jadi bagian ciptaan pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta berhak untuk diberi perlindungan. Seperti objek perlindungan hak cipta yang lain, lagu dan musik terkandung hak absolut, yang berarti hanya pencipta dari ciptaan lagu dan musik yang memiliki hak cipta sehingga apabila ada yang melanggar hak cipta tersebut dapat dilakukan penuntutan oleh pencipta. Ketentuan pada Pasal 40 UUHC itu menunjukkan dengan jelas bahwa karya musik mendapatlan perlindungan dalam UUHC. Terdapat 2 jenis perlindungan hukum dalam melindungi sebuah karya musik, yaitu perlindungan terhadap pemegang hak cipta (copyrights) seperti sutradara dan perlindungan terhadap pemegang hak terkait (neighboring rights) seperti kepada pelaku (aktor), produser rekaman, dan lembaga penyiaran.[10]

Perlindungan yang diberikan berdasarkan Pasal 4 UUHC terhadap pencipta musik atau pemegang Hak Cipta

[8] Kusno, Habi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet", FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, no. 3, 2016, 490.

[9] Simatupang, Khwarizmi Maulana, "Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, no. 1, 2021.

[10] OK. Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan *Intelektual*, Raja Grafindo, Jakarta.

karya musik terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Secara rinci hak moral diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UUHC yang dibagi menjadi dua, yaitu authorship right atau paternity right yang berarti pencantuman identitas pencipta diwajibkan dalam suatu karya the right to protect the integrity of the work yang berarti adanya larangan untuk merubah ciptaan yang berindikasi merusak reputasi pencipta.[11] Selanjutnya hak ekonomi secara rindi diatur dalam Pasal 9 ayat 1 UUHC yang berisi bahwa adanya larangan untuk memakai musik dengan tujuan komersial oleh pihak lain tanpa persetujuan dari pencipta musik.[12]

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, jelaslah bahwa karya musik adalah bagian dari karya cipta yang dilindungi secara eksklusif dalam UU HC sebagaimana termaktub pada Pasal 4 UU HC. Dalam UU HC yang mengatur tentang hak moral menyatakan bahwa Hak ini tidak bisa beralih selagi Pencipta kehidupannya masih berlangsung, tetapi implementasinya bisa beralih melalui wasiat/alasan lain sepadan dengan ketentuan PerUUan setelah Pencipta wafat. Hal yang digarisabawahi terkait pelaksanaan peralihan yang dimaksud, penerima bisa melepas atau membantah pelaksanaan tersebut dengan ketentuan khusus untuk melepas atau membantah yang wajib untuk dinyatakan secara tertulis.

Pada Pasal 8 UUHC menetapkan bahwa pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi sebagai hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau finansial dari karyanya, yang menguraikana hak lain yang terkait dengan hak cipta karya musik. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki Hak Ekonomi untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengubah, mendistribusikan, menyalin dan menyewakan karya ciptaanya. Selain itu diatur didalam ayat 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa setiap Orang yang akan melakukan tindakan atas hak ekonomi tersebut maka harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Jika mereka tidak mempunyai izin, mereka dilarang keras untuk mengedit, menggunakan, menggandakan, atau menggunakan secara komersial karya ciptaan tersebut.[13]

Berkaitan dengan hak eksklusif yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta, maka sangat erat keterkaitannya dengan tindakan yang dilakukan terhadap karya musik. Menurut Pasal 10 UUHC,pengelola tempat perdagangan tidak diperkenankan mengizinkan penjualan dan/atau penggandaan barang yang merupakan konsekuensi dari pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang mereka kelola. Selain itu, pencipta tidak dapat menggunakan hak ekonomi hukum mereka jika karya atau salinan telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain.

Optimalisasi UU HC Agar Memberikan Perlindungan Kepada Pemegang Hak Cipta Terhadap Musik Dalam Digital Service Platform

Memasuki pada revolusi industri 4.0 saat ini menyebabkan perubahan yang signifikan pada perkembangan terknologi, sehingga mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Hal ini menyebabkan teknologi menjadi bagian penting bagi manusia yang tidak dapat dipisahkan. Hadirnya teknologi memang memiliki beberapa kelebihan terhadap

[11] Suputra, Komang Ariadarma, "Pelindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar Di Youtube", Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, no. 1, 2020.

[12] Salindeho, Christine C., "Perlindungan Musik Dan Lagu Di Era Teknologi Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia", Lex et Societatis, Vol. 5, no. 5, 2017.

[13] Anwar, Nurul Rifdah, 2021, Perlindungan Terhadap Konten Yang Diunggah Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta Di Situs Berbasis User Generated Content (Ugc), Skripsi, Universitas Hasanuddin.

karya musik, seperti dengan mudahnya pendistribusian dan pengumuman sebuah karya musik. Namun dibalik kemudahannya, pelanggaran terhadap hak cipta karya musik juga kerap mudah terjadi akibat berkembangnya teknologi. Beberapa penyebab dari fenomena pelanggaran hak cipta adalah kemudahan karya musik untuk disalin, kemudahan dan kecepatan dalam penyebaran karya musik, dan mudahnya suatu karya musik untuk dimanipulasi. Sehingga selain memberikan manfaat, perkembangan teknologi mempunyai konsekuensi serta berpotensi untuk menimbulkan masalah baru di bidang kekayaan intelektual.[14]

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya,pengaruh teknologi internet terhadap hak cipta dapat membawa dampak positif dan dampak negatif. Dalam upaya melindungi hak cipta pada masa perkembangan teknologi saat ini,pakar hak cipta dan teknologi internet berusaha guna mengembangkan bermacam-macam teknologi yang bertujuan memberi perlindungan hak cipta di dunia maya. Teknologi pengaman atau Digital Rights Management (DRM) berusaha melindungi karya cipta digital dari penyalahgunaan atau penggunaan tanpa izin melalui penerapan sistem keamanan atau enskripsi. Sehingga dalam hal ini perlu adanya kolaborasi antara teknologi dan hukum guna melindungi karya cipta pada dunia digital.

Merespon adanya perkembangan teknologi yang pesat, World Intellectual Property Organization (WIPO) mengadakan konferensi di Jenewa pada bulan Desember 1996 dengan tujuan untuk meningkatkan standar-standar kekayaan intelektual dalam kontek era digital atau digital environment. Konferensi WIPO ini melibatkan partisipasi dari 160 negara, dengan berfokus pada pembahasan mengenai penciptaan, penerimaan, pengiriman, dan penyebaran karya melalui media digital.[15] Konferensi tersebut menghasilkan dua perjanjian, yaitu Perjanjian Hak Cipta WIPO (WIPO Copyright Treaty/WCT) dan Perjanjian Kinerja dan Fonogram WIPO (WIPO Performance and Phonogram Treaty/WPPT). Kedua perjanjian ini merupakan produk regulasi hak cipta yang merespons evolusi lingkungan digital. Kedua konvensi ini secara internasional dikenal sebagai "Perjanjian Internet WIPO" atau "WIPO Internet Treaties". Konferensi tersebut menghasilkan dua perjanjian, yaitu Perjanjian Hak Cipta WIPO (WIPO Copyright Treaty/WCT) dan Perjanjian Kinerja dan Fonogram WIPO (WIPO Performance and Phonogram Treaty/WPPT). Kedua perjanjian ini merupakan produk regulasi hak cipta yang merespons evolusi lingkungan digital. Kedua konvensi ini secara internasional dikenal sebagai "Perjanjian Internet WIPO" atau "Internet Treaties".

Berangkat dari WIPO Internet Treaties, dalam ketentuan hukum indonesia sudah terdapat aturan mengenai teknologi pengaman yaitu pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, pada UUHC belum menjelaskan secara jelas mengenai metode dan penggunaannya.[16] Dalam Pasal 6 dan 7 UUHC menyebutkan mengenai penerapan perlindungan hak cipta untuk hak moral melalui teknologi. Sedangkan dalam Pasal 52 & Pasal 53 menjelaskan mengenai penggunaan teknologi pengaman sebagai perlindungan hak cipta atas hak ekonomi.

[14] Priyatna, Aan, 2014, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembuatan E-Book, Skripsi, Universitas Diponegoro.

[15] Riswandi, Budi Agus, "Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 3, no. 23, 2016.

[16] Riswadi, Budi Agus, 2017, Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pada intinya aturan-aturan tersebut menjadi perlindungan bagi pencipta dan pemegang hak cipta bahwa mereka mempunyai informasi manajemen hak cipta dan/atau informasi elektronik hak cipta. Oleh karena itu, dilarang bagi siapapun untuk merusak,menghancurkan,menghilangkan atau merusak sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai perlindungan hak cipta.

Namun adanya aturan mengenai penggunaan teknologi pengaman pada karya cipta yang telah diatur pada Pasal 6 yang menyebutkan bahwa informasi management dan/atau elektronik hak cipta bisa dimiliki oleh pencipta guna memberi perlindungan hak moral nya sebagaimana diatur pada Pasal 5. Selain itu, Pasal 7 yang mengatur bahwa informasi tersebut berisi tentang prosedur yang bisa mengidentifikasi keaslian dari suatu ciptaan. Dalam Pasal 52 melarang penghancuran,penghapusan,atau tidak berfungsinya sarana kontrol teknologi yang digunakan untuk melindungi hak cipta dan hak terkait karya atau produk, kecuali diperlukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, atau untuk tujuan lain yang diatur oleh undang-undang, peraturan, atau perjanjian lainnya. Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut intinya hanya mengatur terhadap kegiatan yang berkaitan dengan masalah pembajakan teknologi pengaman terhadap karya cipta. Namun, ketika yang terjadi adalah perusakan terhadap karya cipta lagu pada teknologi pengaman tersebut belum memiliki suatu aturan khusus sehingga hal ini ada kekosongan hukum terutama apabila penggunaan dan memperbanyak cipta musik tersebut dilakukan pada digital service platform.[17]

Sehingga, selama ini di dalam menanggulangi pelanggaran terhadap penggandaan hasil pelanggaran hak cipta, hanya menggunakan ketentuan Pasal 10 UU HC yang menyebutkan terkait pelarangan terhadap orang yang mengelola tempat perdagangan guna menjual dan/atau memberi kesempatan atas memperbanyak barang dari kecurangan hak cipta/hak terkait. Padahal bunyi ketentuan tersebut belum dapat mengakomodir apabila kegiatan tersebut dilakukan melalui digital service platform. Kekosongan hukum sendiri dapat diartikan sebagai tidak adanya hukum dan norma hukum yang mengatur suatu tatanan tertentu dalam masyarakat. Adapun dampak yang muncul dengan adanya kekosongan hukum, maka akan menghambat upaya pencegahan bahkan upaya penyelesaian melalui hukum terhadap adanya pelanggaran khususnya pelanggaran Hak Cipta di digital services platform. Oleh karena itu,jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang tindakan tersebut dianggap diperbolehkan dan tidak berarti bahwa itu tidak boleh diizinkan selama ada prosedur yang jelas dan ditentukan. Keadaan ini menciptakan kebingungan di masyarakat mengenai peraturan mana yang seharusnya diikuti atau diterapkan.[18]

Permasalahan hukum yang dirasakan oleh masyarakat dalam hal perlindungan hak cipta karya music inilah yang juga dirasakan oleh Melly Goeslaw yang akhirnya ia melakukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 10 dan 114 UU HC kepada Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Melly Goeslaw dan tim pada kasus a quo, bahwa pesatnya perkembangann teknologi saat ini menyebabkan munculnya digital service platform. Walaupun tidak disebutkan secara spesifik aplikasi apa yang dimaksudkan

[17] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[18] Pratama, Fachrizza Sidi, "Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 Related to Passport Renewal Period to 10 Years", Journal of Law and Border Protection, Vol. 1, no. 1, 2019.

dalam kasus a quo, namun salah satu aplikasi yang termasuk ke dalam digital service platform adalah aplikasi TikTok yang memuat semua bentuk *digital service platform*.

Jika merujuk kasus Melly Goeslaw yang mengajukan gugatan kepada MK terhadap Pasal 10 dan 114 UU HC, hal ini dikarenakan Pasal tersebut tidak bisa menjerat *digital service platform*. Sejalan dengan penerapan doktrin rencana pengendalian sosial,doktrin ini menitikberatkan terhadap peran pengawasan (kontrol) terhadap pemanfaatan HKI di masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari HKI. Doktrin rencana pengendalian sosial adakah iterasi terbaru dari doktrin perlindungan hak cipta,sehingga relevan ketika membahas perlindungan hak cipta dalam konteks internet.[19] Sehingga berdasarkan permasalahan dan doktrin tersebut, seharusnya bunyi ketentuan Pasal 10 UUHC dapat diperbaharui sehingga bisa mengakomodir perlindungan hak cipta karya musik yang dimanfaatkan melalui digital service platform.

Penggunaan digital service platform ini identik dengan kegiatan penggunaan dan penggandaan terhadap hak cipta karya musik hasil pelanggaran hak cipta. Kemudian,konten tersebut dibagikan melalui social media sementara peraturan yang hadir belum mampu memberi kepastian dan kemanfaatan hukum bagi pencipta karya seni termasuk melly goeslaw. Oleh karena itu,melly goeslaw selaku pemegang hak cipta tidak bisa melakukan penuntutan terhadap penyedia platform layanan digital untuk bertanggung jawab dikarenakan bukan menjadi bagian dari pengelola tempat perdagangan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 10 UU HC. Aquarius-Melly mengkritisi bahwa pasal yang digugat mereka sudah memberi kerugian secara konstitusional karena tidak sesuai dengan UUD NRI 1945, terutama Pasal 28D ayat 1, Pasal 28H ayat 4, serta Pasal 28I ayat 4 dan 5. Beberapa pengelola Platform Layanan Digital dengan sengaja menggunakan perlindungan yang diberikan oleh SE Kominfo Nomor 5/2016 untuk menghindari kewajiban memperoleh izin hak cipta dan/atau mendapatkan persetujuan untuk menggunakan lagu-lagu.

Sehingga agar UU HC terkait dengan perlindungan karya musik berdasarkan kasus melly goeslaw dapat dilakukan pembaharuan terhadap UU HC itu sendiri, khususnya pada Pasal 10 dan 114. Bahwa Pasal 10 pada intinya mengatur mengenai larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk menjual produk yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait, atau mengizinkan penyalinan barang-barang tersebut di dalam tempat perdagangan di bawah pengelolaannya sebagaimana permohonan dari Melly Goeslaw kepada MK dapat diubah menjadi "Dilarang bagi pengelola tempat perdagangan dan/atau platform layanan digital berbasis user generated content (UGC) untuk membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan dan/atau layanan digital yang dikelolanya.". Selain itu perlu juga dilakukan perubahan terhadap Pasal 114 menjadi "Setiap Orang yang secara tidak sengaja mengelola tempat perdagangan dan dengan sengaja membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil dari pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Dengan adanya perubahan Pasal 10 dan 114

[19] Riswandi, Budi Agus, 2016, Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital, FH UII Press, Jakarta.

UU HC ini diharapkan dapat memberi perlindungan melalui pashukum yang lebih baik untuk pemegang hak cipta terhadap hak cipta karya musik.

D. Kesimpulan

Sampai dengan tulisan ini diteliti, belum ada pasal yang mengatur terkait masalah perusakan teknologi pengaman terhadap suatu ciptaan. Kekosongan hukum ini menyebabkan karya musik dapat disalahgunakan oleh pengguna teknologi dengan digunakan dan diperbanyak tanpa izin pemegang hak cipta. Oleh sebab itu, dalam UU HC perlu direvisi,khususnya pada pasal terhadap perlindungan hak cipta karya musik. Upaya optimalisasi terhadap UU HC terkait karya cipta musik dapat dilakukan dengan perubahan terhadap Pasal 10 yang menegaskan dapat menjerat pengelola digital service platform. Kemudian atas perubahan Pasal 10 tersebut, Pasal 114 dilakukan perubahan dengan menambahkan 'kealpaan' sebagai bentuk kelalaian dari pengelola digital service platform yang menyebabkan pelanggaran hak cipta lagu terhadap pemegang hak cipta. Sehingga saran yang diberikan yaitu Sehingga saran yang dapat diberikan adalah MK dapat mengabulkan pengujian materiil Melly Goeslaw terhadap Pasal 10 dan Pasal 114 UU HC dan menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Book

Riswadi, Budi Agus, 2017, Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Riswandi, Budi Agus, 2016, Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital, FH UII Press, Jakarta.

OK. Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo, Jakarta.

Journal Article

Kusno, Habi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet", FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, no. 3, 2016, 490.

Pratama, Fachrizza Sidi, "Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 Related to Passport Renewal Period to 10 Years", Journal of Law and Border Protection, Vol. 1, no. 1, 2019.

Riswandi, Budi Agus, "Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 3, no. 23, 2016.

Salindeho, Christine C., "Perlindungan Musik Dan Lagu Di Era Teknologi Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia", Lex et Societatis, Vol. 5, no. 5, 2017.

Simatupang, Khwarizmi Maulana, "Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, no. 1, 2021.

Suputra, Komang Ariadarma, "Pelindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar Di Youtube", Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, no. 1, 2020.

Syahputra, Rizky, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti", Semarang Law Review (SLR), Vol. 3, 2022.

Syailendra, Moody Rizqy, "Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Vol. 8, no. 4, 2023.

Utama, Arya, "Perlindungan Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004", Journal Unmas Mataram, Vol.

17, no. 3, 2019, 79.
Widyaningtyas, Kezia Regina & Zahra, Tifani Haura, "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu Dan/Atau Musik Di Sektor Usaha Layanan Publik", Jurnal Padjadjaran Law Review, Vol. 9, no. 1, 2021.

Research Results

Anwar, Nurul Rifdah, 2021, Perlindungan Terhadap Konten Yang Diunggah Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta Di Situs Berbasis User Generated Content (Ugc), Skripsi, Universitas Hasanuddin.
Priyatna, Aan, 2014, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembuatan E-Book, Skripsi, Universitas Diponegoro.
Priyono, Fakhri Dwi, 2023, Perlindungan Hukum Karya Cipta Musik Terhadap Musisi Remix Di Tinjau Dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Dan Fatwa Dsn-Mui Nomor: 1/Munas Vii/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Skripsi, UIN Syarif hidayatullah, Jakarta.

Magazine or Newspaper Articles

Saputra, Andi, "Tentang Melly Goeslaw Gugat UU Hak Cipta Ke MK", Detiknews, 2023.

Law/Legislation

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.